



P U T U S A N

Nomor : PUT/66-K/PM.II-09/AD/VI/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUDHA HERLAMBAH.**
Pangkat/ NRP : Prada/31050718500286.
Jabatan : Ta Tabakpan-4 Ki C.
Kesatuan : Yonif Linud 330/17/1 Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Cimahi, 26 Pebruari 1986.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Ki Senapan C Yonif 330/1 Kostrad Baleendah Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-20/A-07/III/2007 bulan Maret 2007.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Skep/21/IV/ 2007, tanggal 19 April 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/94/K/AD/II-09/V/2007 tanggal 29 Mei 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/66/VI/2007 tanggal 04 Juni 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/66/VI/2007 tanggal 04 Juni 2007.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/94/K/AD/II-09/V/2007 tanggal 29 Mei 2007, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana Pokok: Penjara selama 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Prada Yudha Herlambang Nrp. 31050718500286 Tabakpan-4-C Yonif Linud 330/17/1 Kostrad.

- 1 (satu) lembar Surat DPO dari Dan Yonif Linud 330/1 Kostrad Nomor : R/14/DPO/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang Permohonan pencarian orang (DPO) ke Denpom III/1 Bogor

atas....

atas nama Prada Yudha Herlambang Nrp. 31050718500286 Tabakpan-4-C Yonif Linud 330/17/1 Kostrad.

- 2 (dua) lembar Surat Dan Yonif Linud 330/1 Kostrad tentang permohonan pemberhentian sementara dari jabatan (scorsing) Nomor : R/30/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 Prada Yudha Herlambang Nrp. 31050718500286 Tabakpan-4-C Yonif Linud 330/17/1 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 25 September 2006 sampai dengan tanggal 9 Maret 2007, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 di Ma Yonif Linud 330/17/1 Kostrad Cilodong, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad dengan pangkat Prada.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pada tanggal 25 September 2006, dikarenakan merasa takut karena ketahuan telah menikah sebelum menjadi anggota TNI AD.

3. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah yang seriong dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan mengajukan permohonan Bantuan Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : R/14/DPO/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 25 September 2006 sampai dengan tanggal 9 Maret 2007 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau selama ± 165 (seratus enam puluh lima hari).

5. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di-rumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : MUCHAMMAD ARIATNO ; Pangkat/NRP : Sertu/3920802970471 ;
Jabatan : Ba Ton Ki C ; Kesatuan : Yonif 330/17/1 Kostrad ; Tempat tanggal lahir :
Banjar, 3 April 1971 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 330 Kostrad
Baleendah bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pada tanggal 25 September 2006 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah keluarga.
3. Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
4. Sejak...
4. Sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah mengeluarkan Bantuan Pencarian Orang (DPO) dengan nomor : R/14/DPO/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006 dengan memerintahkan Staf-1 untuk melakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : RUDI MARWANTO ; Pangkat/NRP : Serda/31940513750673 ;
Jabatan : Danru 2 Ton III Ki C ; Kesatuan : Yonif 330/17/1 Kostrad ; Tempat tanggal lahir : Temanggung, 15 Juni 1973 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 330 Kostrad Baleendah bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan pada tanggal 25 September 2006 sampai dengan sekrang belum kembali ke kesatuan karena telah menikah sebelum menjadi anggota TNI AD.
3. Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
4. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah mengeluarkan bantuan Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : R/14/DPO/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006 memerintahkan Staf 1 untuk melakukan pencarian di daerah yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, dan sesuai surat dari Dan Yonif Linud 330 Kostrad Nomor : B/III/VI/2007 tanggal 11 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadapkan ke persidangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Prada Yudha Herlambang Nrp. 31050718500286 Tabakpan-4-C Yonif Linud 330/17/1 Kostrad.
- 1 (satu) lembar Surat DPO dari Dan Yonif Linud 330/1 Kostrad Nomor : R/14/DPO/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang Permohonan pencarian orang (DPO) ke Denpom III/1 Bogor atas nama Prada Yudha Herlambang Nrp. 31050718500286 Tabakpan-4-C Yonif Linud 330/17/1 Kostrad.
- 2 (dua) lembar Surat Dan Yonif Linud 330/1 Kostrad tentang permohonan pemberhentian sementara dari jabatan (scorsing) Nomor : R/30/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 Prada Yudha Herlambang Nrp. 31050718500286 Tabakpan-4-C Yonif Linud 330/17/1 Kostrad.

telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pada tanggal 25 September 2006, karena merasa takut karena ketahuan telah menikah sebelum menjadi anggota TNI AD.
3. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di daerah yang seriong dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan mengajukan permohonan Bantuan Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : R/14/DPO /X/2006 tanggal 16 Oktober 2006.
4. Bahwa benar...
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 25 September 2006 sampai dengan tanggal 9 Maret 2007.
5. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, akan tetapi Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadir tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Yudha Herlambang dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota militer / TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa sebagai adalah anggota militer / TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas Yonif Linud 330/17/1 Kostrad dengan pangkat Prada dan dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadir tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 25 September 2006 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/5 Bandung sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-15/A-07/II/2007 tanggal 22 Pebruari 2007, dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan yang dikuatkan dengan surat Dan Yonif Linud 330 Kostrad Nomor : B/III/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007, dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, karena Terdakwa merasa takut mempunyai masalah keluarga yaitu sudah mempunyai isteri sebelum menjadi anggota TNI AD.
2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota militer/TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yonif Linud 330/17/1 Kostrad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut ber-tentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap me-lakukannya.

3. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa perbuatan Terdakwa : Sejak tanggal 25 September 2006 dan sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2007, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Yonif Linud 330/17/1 Kostrad sejak tanggal 25 September 2006 dan sampai dengan tanggal 9 Maret 2007, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa sebagai Taja karena pernah menikah sebelum memasuki dinas militer adalah pelanggaran pidana yaitu telah memberikan keterangan palsu saat mendaftarkan diri masuk menjadi Prajurit TNI sehingga seharusnya Terdakwa tidak berhak memasuki dinas militer karena tidak me-menuhi syarat administrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mem-pengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan

pidana atas diri...

pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat me-ringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Sebelum memasuki dinas militer Terdakwa telah menikah dan Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Prada Yudha Herlambang Nrp. 31050718500286 Tabak-pan-4-C Yonif Linud 330/17/1 Kostrad.

- 1 (satu) lembar Surat DPO dari Dan Yonif Linud 330/1 Kostrad Nomor : R/14/DPO/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang Permohonan pencarian orang (DPO) ke Denpom III/1 Bogor atas nama Prada Yudha Herlambang Nrp. 31050718500286 Tabakpan-4-C Yonif Linud 330/17/1 Kostrad.

- 2 (dua) lembar Surat Dan Yonif Linud 330/1 Kostrad tentang permohonan pemberhentian sementara dari jabatan (scorsing) Nomor : R/30/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 Prada Yudha Herlambang Nrp. 31050718500286 Tabakpan-4-C Yonif Linud 330/17/1 Kostrad.

adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudah-kan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **YUDHA HERLAMBAANG PRADA NRP.31050718500286**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Prada Yudha Herlambang Nrp. 31050718500286 Tabakpan-4-C Yonif Linud 330/17/1 Kostrad.
 - 1 (satu) lembar Surat DPO dari Dan Yonif Linud 330/1 Kostrad Nomor : R/14/DPO/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang Permohonan pencarian orang (DPO) ke Denpom III/1 Bogor atas nama Prada Yudha Herlambang Nrp. 31050718500286 Tabakpan-4-C Yonif Linud 330/17/1 Kostrad.
 - 2 (dua) lembar Surat Dan Yonif Linud 330/1 Kostrad tentang permohonan pemberhentian sementara dari jabatan (scorsing) Nomor : R/30/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 Prada Yudha Herlambang Nrp. 31050718500286 Tabakpan-4-C Yonif Linud 330/17/1 Kostrad.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan...
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-.
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Kamis** tanggal **21 Juni 2007**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, S.H NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR SUS TRI ACHMAB B, SH NRP. 520883 dan KAPTEN CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHARDIYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAZARMEIN, S.H
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA - I

TRI ACHMAD B, SH
MAYOR SUS NRP.520883
NRP. 591675

HAKIM ANGGOTA - II

SUKARDIYONO, SH
KAPTEN CHK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)